



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 11/PP.06/7207/2022

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 229/PP.02.2/72/2022 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahrizanto Muh. Aripin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11/PP.06/7207/2022
TENTANG
PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

DESA : BAKA
KECAMATAN : TINANGKUNG
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
1	ATNI GAGAMO	7207046806790001	Desa Baka	Perangkat Desa	Perempuan
2	AGIL JUSANDI GALUS	7207040901010001	Desa Baka	Wiraswasta	Perempuan
3	HAMRI	7207041506990002	Desa Baka	Mahasiswa	Perempuan
4	NASWA YANI SALSA L.	7207045808990001	Desa Baka	Wiraswasta	Perempuan
5	NAZWA YANA SALSA L.	7207045808990002	Desa Baka	Wiraswasta	Perempuan
6	FADLAN AHMAD	7207040305960001	Desa Baka	Honoror	Pemilih Muda
7	HENDRO ARIBOWO	7207042304870001	Desa Baka	Seniman	Pemilih Muda
8	MUH.IKSAN KEMPUNG	7207042908980001	Desa Baka	Tenaga Kontrak	Pemilih Muda
9	SITI FATIMA LAPASANG	7207045711020001	Desa Baka	Perangkat Desa	Pemilih Muda
10	ZULKIFLI SUMBEDANG	7207042204960001	Desa Baka	Wiraswasta	Pemilih Muda
11	DIAN ISLAMIATI	720704611040001	Desa Baka	Pelajar	Pemilih Pemula
12	NURHAYATI J.TOKULO	7207035305050002	Desa Baka	Pelajar	Pemilih Pemula
13	RANIA MUTIARA TIRZA	7207065903050001	Desa Baka	Pelajar	Pemilih Pemula
14	RATU DWI MEILANI M. LOO	7207196605040001	Desa Baka	Pelajar	Pemilih Pemula
15	WIZLAYANTI GALUS	7207044901050001	Desa Baka	Pelajar	Pemilih Pemula

16	RAMDAN GAGAMO	7207041302950001	Desa Baka	Wiraswasta	Tokoh Agama
17	SUKSAN SUMBEDANG	7207042801920002	Desa Baka	Honoror	Tokoh Agama
18	YUNIUS KIYUK	7207070812790001	Desa Baka	Petani	Tokoh Agama
19	LERIYEPSON LA'ASING	7207090211000002	Desa Baka	Petani	Tokoh Agama
20	SEMBER LAMANIA	7207041609010002	Desa Baka	Petani	Tokoh Agama
21	ZULFAHRI	7207040803870001	Desa Baka	Wiraswasta	Netizen
22	ANDRI GAGAMO	720704260891001	Desa Baka	Honoror	Netizen
23	MOH.FAULAN ALFARIZI	7207041711030001	Desa Baka	Wiraswasta	Netizen
24	KALSUM A.NASIR	7207046109890001	Desa Baka	Honoror	Netizen
25	MASUIYA UMAR	7207046304800001	Desa Baka	Honoror	Netizen

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Syahpriyanto Muh. Aripin